

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan pada saat ini sudah mengalami peningkatan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan sudah meratanya penyebaran lembaga keuangan berbasis syariah disuluruh wilayah. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha atau kegiatan usaha yang dipergunakan masyarakat sebagai wadah penghimpun dana serta tempat pembiayaan dimana akad dan pengalokasiannya menggunakan landasan-landasan syariah Islam yang tidak memperbolehkannya pemungutan berbentuk bunga atau kegiatan yang mengandung unsur-unsur riba. Pada belakangan ini perkembangan lembaga keuangan syariah kian mengalami kemajuan yang cukup pesat baik dari sektor lembaga keuangan Perbankan maupun non bank seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KPPS).

Kemunculan lembaga keuangan non Bank seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Syariah ini didasari karena kurang terjangkaunya usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pihak Perbankan Syariah. Sehingga bermunculan lembaga keuangan untuk

mendirikan lembaga keuangan berbasis mikro seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi syariah.

Pada tanggal 25 September 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUMKM/X/2007 Tentang Pedoman Standart Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah.¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq sedekah, dan wakaf.

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bentuk badan usahanya dalam menjalankan usaha menggunakan prinsip-prinsip syariah dan tujuan koperasi syariah adalah

¹ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, BAB 1 Pasal 1.

meningkatkan kesejahteraan anggotanya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam.²

Sesuai dengan fungsinya sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana atau pembiayaan, kemunculan koperasi syariah ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dalam hal pembiayaan dengan jumlah yang tidak terlalu besar, khususnya untuk usaha UMKM. Pemberian kredit atau pembiayaan ini akan membantu perekonomian mikro syariah, serta juga akan membantu potensi ekonomi masyarakat dalam permodalan menjalankan usahanya.

Dalam Islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan. Kebersamaan merupakan salah satu diantara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan diantara sesama. Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati *fitrah sunatullah*. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindari ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme maupun kapitalisme.³

Pernyataan misi diatas sama seperti Kopontren Al-Barkah yang berdasarkan syariah Islam. Kopontren Al-Barkah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai usaha dibidang penghimpunan dana

² Muhammad, *Koperasi Syariah*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2002). Hlm 50.

³ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). Hlm 94.

dan pembiayaan (pengkreditan), yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang berdiri dibawah naungan pondok pesantren Al-Huda. Koperasi ini berdiri sejak tahun sejak pada tahun 1995 dengan Badan Hukum No. 7987/BH/V/95 tanggal 11 Mei 1995. Secara geografis Kopontren Al-Barkah Wonodadi ini dinilai sudah cukup strategis. Peralihan, tempat Kopontren Al-Barkah Wonodadi ini dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan pasar Gambar. Yang mempermudah penjual pasar untuk menjadi anggota dan bertransaksi di Kopontren Al-Barkah. Selain itu, juga berdekatan dengan yayasan pondok pesantren Darul Huda, hal ini juga memudahkan para siswa-siswi yang ingin menabung di Kopontren Al-Barkah ini.

Berdasarkan sejarahnya Kopontren Al Barkah dulunya merupakan Koperasi konvensional yang sekarang berubah menjadi koperasi syariah. Perubahan status ini dilatarbelakangi karena beberapa alasan salah satunya sudah banyaknya koperasi konvensional dan keinginan dari pihak koperasi untuk beralih ke koperasi syariah yang berlandaskan syariat-syariat Islam tanpa adanya unsur riba. Peralihan status ini lantas tidak membuat para anggota nasabah beralih ke koperasi lain justru perubahan status ini membawa berkah untuk Kopontren Al-Barkah karena semakin banyaknya anggota yang melakukan transaksi baik menabung maupun melakukan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah.⁴

Pembiayaan dalam istilah konvensional disebut kredit. Salah satu aspek penting dalam Perbankan syariah adalah proses pembiayaan. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *retrun* sebagaimana diharapkan, atau bahkan lebih. Pada Bank Syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi kondisi Bank yang sehat, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.⁵

Dalam pembiayaan sangat diperlukannya kelancaran pembayaran. Kolektibilitas kredit atau kelancaran pembiayaan yaitu kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman dari Bank, baik pinjaman pokok maupun bunga kreditnya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁶

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005). Hlm. 260.

⁵ Sunarto Zulkifi, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007). Hlm 145.

⁶ Miranda Rochmawati, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014.

Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat tidak semua anggota Kopontren Al-Barkah dapat mengembalikan pembiayaannya secara tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Data kolektibilitas Pembiayaan Kopontren Al-Barkah

| Kolektibilitas | Jumlah Anggota | | | | Jumlah pembiayaan (Rupiah) |
|-----------------|----------------|------|------|------------------|----------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | s.d oktober 2018 | |
| Lancar | 588 | 476 | 536 | 468 | 7.224.000.000 |
| Dalam Perhatian | 133 | 108 | 121 | 105 | 1.593.000.000 |
| Diragukan | 14 | 12 | 13 | 12 | 180.600.0000 |
| Macet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 735 | 596 | 670 | 585 | 8.997.600.000 |

Sumber: Kopontren Al-Barkah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, masih banyak anggota Kopontren Al-Barkah yang tidak melakukan pembayaran pembiayaan secara lancar. Dapat diketahui pada tahun 2015 ada 147 anggota yang masuk dalam kategori pembayaran tidak lancar. Sedangkan pada tahun 2016 ada 120 anggota, tahun 2017 ada 134 anggota, dan tahun 2018 ada sekitar 117 anggota. Meskipun begitu pihak Kopontren Al-

Barkah selalu berusaha agar jumlah anggota yang tidak lancar dapat berkurang setiap tahunnya.

Dalam pemberian pembiayaan Kopontren Al-Barkah memberikan kemudahan kepada anggotanya, dari segi syarat dan proses yang cepat. Meskipun begitu pemberian pembiayaan kepada anggota tetap melalui tiga aspek penting yaitu aman, lancar, dan menguntungkan. Untuk mengetahui pembiayaan yang diberikan kepada anggota apakah sudah aman, lancar, dan menguntungkan diperlukan suatu analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan ini biasanya mencakup prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*), selain 5C ini biasanya ditambah 1C (*Constrain*) yang artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.⁷ Maka dari itu kondisi calon untuk masa depan perlu diprediksi karena ada kemungkinan keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan usahanya.

Pemberian pembiayaan kepada anggota yang tidak dianalisis terlebih dahulu akan membahayakan Kopontren Al-Barkah itu sendiri, maka dari itu analisis pembiayaan sangat diperlukan. Anggota bisa saja memberikan data yang tidak sesuai dengan realitanya, atau data yang tidak layak dijadikan data yang layak. Sehingga hal ini dapat merugikan pihak Kopontren itu sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet. Maka dari diperlukan prinsip kehati-hatian dalam

⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015). Hlm 80-84.

pengoperasian dana kepada anggota agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam pemberian pembiayaan kualitas agunan/jaminan sangatlah diperlukan, mengingat agunan/jaminan merupakan suatu barang yang sangat berharga dalam suatu pembiayaan. Jaminan diberikan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. Dalam Kopontren Al-Barkah ini kualitas jaminan sangat di perhatikan. Pasalnya, dalam pemberian pembiayaan pihak Kopontren Al-Barkah menghitung 50% dari harga pasaran barang jaminan. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan pihak Kopotren tidak mengalami kerugian yang sangat besar.

Dalam perkembangannya, Kopontren Al-Barkah juga mengalami masalah-masalah dalam pengembalian modal yang tidak bisa seutuhnya. Salah satu yang menjadi problem adalah kelancaran anggota dalam pengembalian pembiayaan secara tepat waktu. Hal ini disebabkan karena banyaknya anggota yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan karyawan yang pendapatannya tidak terlalu besar bahkan tidak sebanding dengan kebutuhannya. Terutama anggota yang berprofesi sebagai petani pendapatan yang didapat tidak menentu tergantung dengan keadaan cuaca dan alam. Jika panennya bagus akan mempercepat pengembalian pembiayaan dan begitupun sebaliknya. Selain itu profesi sebagai pedagang banyaknya pesaing dengan menjual barang yang sejenis juga akan memperlambat pembayaran pembiayaan jika mereka tidak bisa bersaing. Sehingga pedagang harus strategi untuk bisa bersaing dengan

pedagang lain. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan anggota maka semakin tinggi tingkat pengembalian pembiayaan dan begitupun sebaliknya.

Pendapatan anggota ini berpengaruh dalam pemberian jumlah pembiayaan. Jumlah pinjaman merupakan besarnya kredit yang diberikan oleh Bank kepada pengusaha UMKM.⁸ Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan jumlah terlalu besar dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh akan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. Maka dari itu dalam pemberian jumlah pembiayaan pihak Kopontren melihat terlebih dahulu usaha/profesi dan kemampuan dari anggota Kopontren untuk membayar tagihan pada tanggal jatuh tempo. Pemberian jumlah pembiayaan ini tidak selalu sama dengan yang diminta oleh anggota, tetapi dilihat terlebih dahulu dari kualitas agunan, pendapatan anggota dan disesuaikan dengan kemampuan dari anggota.

Selain itu, Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota koperasi syariah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka

⁸ Miranda Rochmawati, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)*.

menengah memiliki kisaran antara satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka panjang waktu dapat berkisar lebih dari tiga tahun.⁹

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan Kopontren Al-Barkah dengan berbagai variasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggota. Kebanyakan anggota berprofesi petani akan memilih jangka waktu tiga bulan kali lunas dan enam bulan kali lunas, sesuai dengan perkiraan waktu panen. Sedangkan pedagang biasanya lebih memilih setiap bulan membayar angsuran. Dengan begitu jangka waktu ini berperan penting dalam kelancaran pembayaran pembiayaan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas serta adanya permasalahan yang terjadi di Kopontren Al-Barkah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan kelancaran pembayaran pembiayaan dengan tujuan mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh pada kelancaran pembayaran pembiayaan. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Taksiran Agunan, Pendapatan Anggota, Jumlah Pembiayaan, dan Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Pada Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar”**.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 108.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan investarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi masalah yang muncul pada penelitian ini adalah tentang kelancaran pembayaran pembiayaan (Y) terkait dengan taksiran agunan (X1), pendapatan anggota (X2), jumlah pembiayaan (X3) dan jangka waktu pembiayaan (X4) pada Kopontren Al-Barkah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan-permasalahan yang ada atau dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah taksiran agunan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah?
2. Apakah pendapatan anggota berpengaruh terhadap kelancaran pembayarran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah?
3. Apakah jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah?
4. Apakah jangka waktu pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopotren Al-Barkah?

5. Apakah taksiran agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiyaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah.

D. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh taksiran agunan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan anggota terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah.
4. Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu pembiyaan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah.
5. Untuk mengetahui pengaruh taksiran agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiyaan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang tentunya dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perkoperasian syariah mengenai tentang taksiran agunan, pendapat anggota, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan terhadap kelancaraan pembayaran pembiayaan, dan bermanfaat sebagai tambahan sumbangan teori dan bahan rujukan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai tentang taksiran agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses latihan dalam melakukan penelitian agar penelitian selanjutnya lebih terarah, logis dan sistematis.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.

c. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan terkait dengan taksiran

agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dan dapat terfokuskan kepada masalah-masalah pokok, maka penulis hanya mengkaji tentang taksiran agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. Maka dari itu penulis membantu secara jelas sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar
2. Objek penelitian adalah anggota Kopontren Al-Barkah
3. Penelitian ini membahas tentang taksiran agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Kopontren Al-Barkah Wonodadi
4. Pembiayaan yang dibahas dalam penelitian ini hanya pembiayaan dengan akad ijarah.
5. Pengambilan sampel dilakukan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam dari kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka

penulis mengemukakan pengertian beberapa variabel yang terdapat pada judul ini:

1. Penegasan Konseptual

a. Taksiran Agunan

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan pengertian dari agunan:

“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”.¹⁰

b. Pendapatan Anggota

Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia).¹¹ Pengertian yang dijelaskan oleh Winardi tentang pendapatan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu dimasyarakat, dan juga pendapatan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi yang melakukan pinjaman. Pendapatan tersebut sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam jenis pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani,

¹⁰ Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹¹ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)

pengusaha, pengrajin dan seniman.¹² Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.

c. Jumlah Pembiayaan

Jumlah pinjaman merupakan besarnya kredit yang diberikan oleh Bank kepada pengusaha UMKM. Tujuan kredit adalah untuk membantu permodalan UMKM. Dengan bertambahnya modal yang dimiliki diharapkan UMKM dapat meningkatkan produkifitas sehingga meningkatkan peluang kelancaran pengembalian kredit.¹³ Besarnya jumlah pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh kreditur hingga batas maksimum tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar debitur, sehingga semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, maka akan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh debitur.

d. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota koperasi syariah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu

¹² Winardi, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2001), hlm 56

¹³ Miranda Rochmawati, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014.

tahun. Jangka menengah memiliki kisaran antara satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka panjang waktu dapat berkisar lebih dari tiga tahun.¹⁴

e. Kelancaran Pembayaran

Kolektibilitas kredit atau kelancaran pembiayaan yaitu kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman dari Bank, baik pinjaman pokok maupun bunga kreditnya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹⁵

f. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah.¹⁶

g. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah secara teknis dapat dikatakan sebagai KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 108.

¹⁵ Miranda Rochmawati, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm 260.

pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq sedekah, dan wakaf.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Definisi operasional dimaksud untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Secara operasional, sesuai dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Agunan, Pendapatan Anggota, Jumlah Pembiayaan, dan Jangka Waktu Pembiayaan terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Barkah Wonodadi Blitar. Dengan metode penelitian kuantitatif yang berfokus pada kelancaran pembayaran pembiayaan oleh anggota Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini untuk mempermudah penelusuran dan pemahaman keseluruhan tulisan ini, sehingga penulis membuat sistematika pembahasan ini terbagi menjadi 6 (enam) bab, dan di setiap babnya terdapat sub bab. Pada setiap babnya saling berurutan dan saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan skripsiya seperti berikut:

¹⁷ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, BAB 1 Pasal 1.

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab pendahuluan ini di dalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari: (a) latar belakang, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab landasan teori berisikan deskripsi teori yang membahas variabel/sub meliputi: (a) taksiran agunan, (b) Pendapatan anggota, (c) Jumlah pembiayaan, (d) Jangka waktu pembiayaan, (e) Kelancaran pembayaran, (f) Pembiayaan, (g) Koperasi Syariah, (h) penelitian terdahulu, (i) kerangka konseptual, (j) hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian berisikan tentang (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab hasil penelitian ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah diteliti yaitu meliputi: (a) deskripsi data, dan pengujian hipotesis, (b) temuan peneliti.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini berisikan hasil penelitian yang diperoleh. pembahasan-pembahasan dari rumusan masalah yang pertama sampai akhir.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisikan tentang (a) kesimpulan, (b) saran.